



PEDOMAN AKADEMIK MAGISTER FARMASI



**PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2025**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 126/UN14.2.8/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Program Studi Magister Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor No : B/1461/UN14.2.8.V.12/DI.05.00/2025 tanggal 6 Maret 2025, Hal Permohonan Tim Penyusunan Pedoman Akademik Program Studi Magister Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusan Program Studi Magister Farmasi, diperlukan pedoman akademik yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik di Program Studi tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Penyusunan Pedoman Akademik Program Studi Magister Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana 2188/UN14/HK.KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Akademik Program Studi Magister Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Pedoman Akademik Program Studi Magister Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Penyusunan Pedoman Akademik Program Studi Magister Farmasi kepada Rektor.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.

- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penyusunan Pedoman Akademik Program Studi Magister Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayanasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mulai dari ditetapkan Surat Keputusan Rektor ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 6 Maret 2025

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU

PENGETAHUAN ALAM,



NILUHLWATINIASHIH

NIP 196606091991032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 126/UN14.2.8/HK/2025
TANGGAL 6 MARET 2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM
STUDI MAGISTER FARMASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
2.	Dr. Ir. Ngurah Agus Sanjaya ER, S.Kom., M.Kom.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
3.	Prof. Dr. Drs. I Made Sukadana, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
4.	Prof. Ni Nyoman Rupiasih, S.Si, M.Si., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
5.	Dr. rer. nat. apt. Ni Putu Ariantari, S.Farm., M.Farm.	Koordinator Program Studi Magister Farmasi	Pengarah
6.	Dr. apt. Putu Oka Samirana, S.Farm., M.Sc.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua
7.	Dr. apt. Eka Indra Setyawan, S.Farm., M.Sc.	Koordinator Program Studi Sarjana Farmasi	Sekretaris
8.	Prof. apt.Dr.rer.nat.,Drs. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si.	Ketua Senat FMIPA	Anggota
9.	Dr. SAGUNG CHANDRA YOWANI,S.Si,Apt.,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
10.	Dr. apt. I Gusti Ngurah Agung Dewantara Putra, S.Farm., M.Sc.	Koordinator Program Studi Profesi Apoteker	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
11.	Dr. apt. Ni Putu Eka Leliqia, S.Farm., M.Si.	Kepala Laboratorium Farmakognosi di FMIPA	Anggota
12.	Dr. apt. Ni Made Pitri Susanti, S.Farm.,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
13.	apt. MADE ARY SARASMITA, S.Farm, M.Farm. Klin, Ph.D	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
14.	Rini Noviyani, S.Si.,M.Si.,Apt., Ph.D.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
15.	Dr. apt. Luh Putu Mirah Kusuma Dewi, S.F., M.Sc	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Buku Pedoman Akademik Program Studi Magister Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia wajib memenuhi standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu di lingkungan Program Studi Magister Farmasi, Fakultas MIPA Universitas Udayana, maka Buku Pedoman Akademik ini perlu diterbitkan sebagai acuan bagi sivitas akademika.

Penyusunan buku pedoman ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan panduan yang terstruktur, komprehensif, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan Magister. Pedoman Akademik ini disusun berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 126/UN14.2.8/HK/2025 tentang Tim Penyusunan Pedoman Akademik Program Studi Magister Farmasi Fakultas MIPA Universitas Udayana. Sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pendidikan, pedoman ini diharapkan mampu memberikan arahan yang jelas bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terkait aturan akademik, tata cara perkuliahan, sistem evaluasi, serta hak dan kewajiban mahasiswa selama menempuh studi di Program Studi Magister Farmasi.

Pedoman ini memuat berbagai aspek penting, termasuk struktur kurikulum, sistem kredit semester, tata tertib akademik, mekanisme bimbingan, hingga ketentuan akademik lainnya yang relevan dengan pelaksanaan pendidikan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dengan baik proses pembelajaran yang harus ditempuh, dosen memiliki acuan dalam melaksanakan tugas akademik, serta tenaga kependidikan memperoleh pegangan dalam memberikan layanan administrasi akademik. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen Fakultas MIPA Universitas Udayana dalam mendukung terciptanya lulusan yang unggul, kompeten, dan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu farmasi di tingkat nasional maupun internasional.

Penyusunan pedoman ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak, baik dari kalangan dosen, tenaga kependidikan, maupun rekan sejawat di lingkungan Fakultas MIPA dan Pascasarjana Universitas Udayana. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kontribusi yang telah diberikan. Kami menyadari bahwa

pedoman ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga kami membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga **Buku Pedoman Akademik Program Studi Magister Farmasi** ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat serta mendukung kelancaran proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini.

Denpasar, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	
BAB I. Sejarah, Visi, Misi dan Tujuan	1
1. Sejarah Singkat Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana	1
2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana	2
BAB II. Struktur Organisasi	4
1. Struktur Organisasi Program Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana	4
2. Tugas dan Wewenang Pengelola Program Studi Magister Farmasi	4
BAB III. Penerimaan Mahasiswa Baru, Biaya Pendidikan Dan Fasilitas Penunjang	6
1. Penerimaan Mahasiswa	6
2. Biaya Pendidikan	7
3. Tahun Akademik	7
4. Laboratorium	8
5. Perpustakaan	8
6. Jurnal Publikasi	9
BAB IV. Kemahasiswaan	10
1. Kesejahteraan Mahasiswa	10
2. Alumni	11
BAB V. Kurikulum	12
1. Pendahuluan	12
2. Profil Lulusan Program Studi	12
3. Capaian Pembelajaran Lulusan	13
4. Bahan Kajian	16
5. Distribusi Mata Kuliah	27
6. Peninjauan Kurikulum	29
BAB VI. Penelitian Tesis	30
1. Usulan Penelitian/Proposal Tesis	30

2. Ujian Usulan Penelitian/Proposal Tesis	30
3. Tesis	33
4. Mekanisme Ujian Akhir Tesis	34
5. Ketentuan Publikasi Artikel Ilmiah	35
BAB VII. Ketentuan Akademik	38
1. Kalender Akademik.....	38
2. Beban Studi dan Masa Studi	38
3. Mata Kuliah	39
4. Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS	39
5. Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah	40
6. Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah	40
7. Cuti Akademik	40
8. Ujian dan Evaluasi	41
9. Penilaian Pendidikan	42
10. Indeks Prestasi Akademik	43
11. Putus Studi/Gagal Studi	44
12. Syarat dan Predikat Kelulusan	45
BAB IX. Kejujuran, Tata Tertib, Dan Sanksi Akademik	47
1. Kejujuran Akademik	47
2. Tata Tertib Akademik	47
3. Sanksi Akademik	48
4. Ketentuan Peralihan	48
Lampiran	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Lulusan Program Studi Magister Farmasi	13
Tabel 2. Uraian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) untuk Sikap (S), Keterampilan Umum (KU), Pengetahuan (P), dan Keterampilan Khusus (KK) dan Kompetensi Secara Umum	14
Tabel 3. Bahan Kajian Kurikulum Magister Farmasi Untuk Konsentrasi Sains dan Teknologi	17
Tabel 4. Bahan Kajian Kurikulum Magister Farmasi Untuk Konsentrasi Klinik dan Komunitas	24
Tabel 5. Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester	27
Tabel 6. Mata Kuliah Pilihan Wajib Konsentrasi Pada Program Studi Magister Farmasi Konsentrasi Sains dan Teknologi	28
Tabel 7. Mata Kuliah Pilihan Wajib Konsentrasi Pada Program Studi Magister Farmasi Konsentrasi Klinik dan Komunitas	28
Tabel 8. Konversi Nilai dan Angka	43
Tabel 9. Predikat kelulusan Program Studi Magister Farmasi	45

BAB I

SEJARAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Sejarah Singkat Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana

Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana didirikan sebagai bagian dari upaya pengembangan pendidikan tinggi di bidang farmasi untuk menjawab tantangan global dalam ilmu kefarmasian dan kesehatan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga farmasis yang memiliki keahlian lebih mendalam dalam riset, inovasi, dan pengembangan produk farmasi, Universitas Udayana merespons dengan mendirikan program magister yang berorientasi pada riset dan penerapan ilmu farmasi dalam berbagai bidang.

Cikal bakal pendirian Program Studi Magister Farmasi ini berawal dari keberhasilan Program Studi Sarjana Farmasi yang telah berkontribusi dalam menghasilkan lulusan farmasis berkualitas sejak berdirinya di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Melihat perkembangan ilmu farmasi yang semakin pesat serta kebutuhan akan lulusan dengan kompetensi yang lebih tinggi, Universitas Udayana mulai merancang pembentukan jenjang pendidikan magister di bidang farmasi.

Pada tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi No. 53/0/2025, pada tanggal 10 Januari 2025, Program Studi Magister Farmasi resmi didirikan. Sejak awal berdirinya, program ini dirancang dengan visi untuk menjadi pusat unggulan dalam penelitian dan pendidikan farmasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berakar pada potensi bahan alam dan kearifan lokal, khususnya Usadha Bali.

Saat ini, Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana terus berkomitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian dengan menghadirkan inovasi dalam berbagai bidang farmasi. Dengan dukungan dosen yang berpengalaman, fasilitas laboratorium yang modern, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, program studi ini diharapkan dapat terus mencetak lulusan yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu farmasi dan kesehatan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan sejarah dan perkembangan yang telah dicapai hingga saat ini, Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana bertekad untuk terus menjadi institusi pendidikan tinggi farmasi yang unggul dan berdaya saing, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi farmasi di era modern.

2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana

Pengelolaan Program Studi Magister Farmasi termasuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Udayana, yang didirikan di Jimbaran, Badung pada tanggal 1 Juli 1984 berdasarkan Keputusan Rektor UNUD No. 613/PT.17/I.a.012/1984.

Visi dari Program Studi Magister Farmasi adalah menjadi Program Magister Farmasi terkemuka yang mengembangkan pengetahuan akademik dan penelitian dalam bidang sediaan farmasi bahan alam secara menyeluruh dan terintegrasi yang mengedepankan budaya Bali dan Indonesia, untuk mendukung praktek kefarmasian yang efektif demi memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misi dari Program Studi Magister Farmasi, terdiri dari tiga yaitu:

1. Menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian yang saling terintegrasi dan multidisiplin untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam mengembangkan sediaan farmasi bahan alam dan penggunaannya melalui asuhan kefarmasian di klinik dan komunitas, serta mampu mengevaluasinya untuk mendukung praktek kefarmasian yang efektif.
2. Berperan serta melalui publikasi karya penelitian dan inovasi yang memenuhi standar nasional dan internasional untuk mendukung praktek kefarmasian yang efektif.
3. Membangun pusat penelitian kesehatan melalui penelitian dan pengembangan sediaan farmasi terutama obat tradisional Indonesia dan kosmetika dalam mendukung kemandirian bahan baku obat dan obat.

Visi dan misi tersebut di atas selaras dengan visi dan misi dari FMIPA dan Universitas Udayana.

Tujuan dari Program Studi Magister Farmasi Universitas Udayana, adalah:

1. Menyelenggarakan pengajaran Magister Farmasi yang berbasis penelitian dan pengembangan dengan mengutamakan kearifan lokal Bali pada sediaan farmasi yaitu Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi dan bidang asuhan kefarmasian di klinik dan komunitas secara komprehensif dan terintegrasi dengan praktek pelayanan kesehatan tradisional Indonesia termasuk Bali dan masyarakat untuk mendukung praktek kefarmasian yang efektif.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian bidang pengembangan dengan mengutamakan kearifan lokal Bali pada sediaan farmasi yaitu Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi dan

bidang asuhan kefarmasian di klinik dan komunitas secara komprehensif dan terintegrasi dengan praktek pelayanan kesehatan tradisional Indonesia termasuk Bali dan masyarakat untuk mendukung praktek kefarmasian yang efektif.

3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pengajaran dan penelitian yang mengutamakan kearifan lokal Bali pada sediaan farmasi yaitu Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi dan bidang asuhan kefarmasian di klinik dan komunitas secara komprehensif dan terintegrasi dengan praktek pelayanan kesehatan tradisional Indonesia termasuk Bali dan masyarakat untuk mendukung praktek kefarmasian yang efektif.
4. Menghasilkan publikasi karya penelitian dan inovasi yang bereputasi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Menjalin kerjasama dengan alumni, masyarakat, dan praktisi kesehatan, menjalin kemitraan dengan dunia usaha, dan membangun jejaring profesional untuk membangun penelitian dan pengembangan sediaan farmasi yaitu Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi Program Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana

Pengelolaan Program Magister Farmasi dilaksanakan oleh Koordinator Program Studi dan bertanggung jawab kepada Dekan. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Magister Farmasi, Koordinator Program Studi dibantu oleh:

1. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi.
2. Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu

2. Tugas dan Wewenang Pengelola Program Studi Magister Farmasi

Koordinator Program Studi (Koprodi) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendali pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu dan bertanggung jawab kepada Dekan. TPPM Program studi bertugas merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan Program Studi Sarjana

Pengertian mutu secara umum adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar dan harapan dari *stakeholders*, atau pemenuhan ‘janji’ yang telah diberikan, yaitu pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada standar akademik dan spesifikasi program studi. Dengan demikian penjaminan mutu akademik internal Prodi dilakukan untuk menjamin:

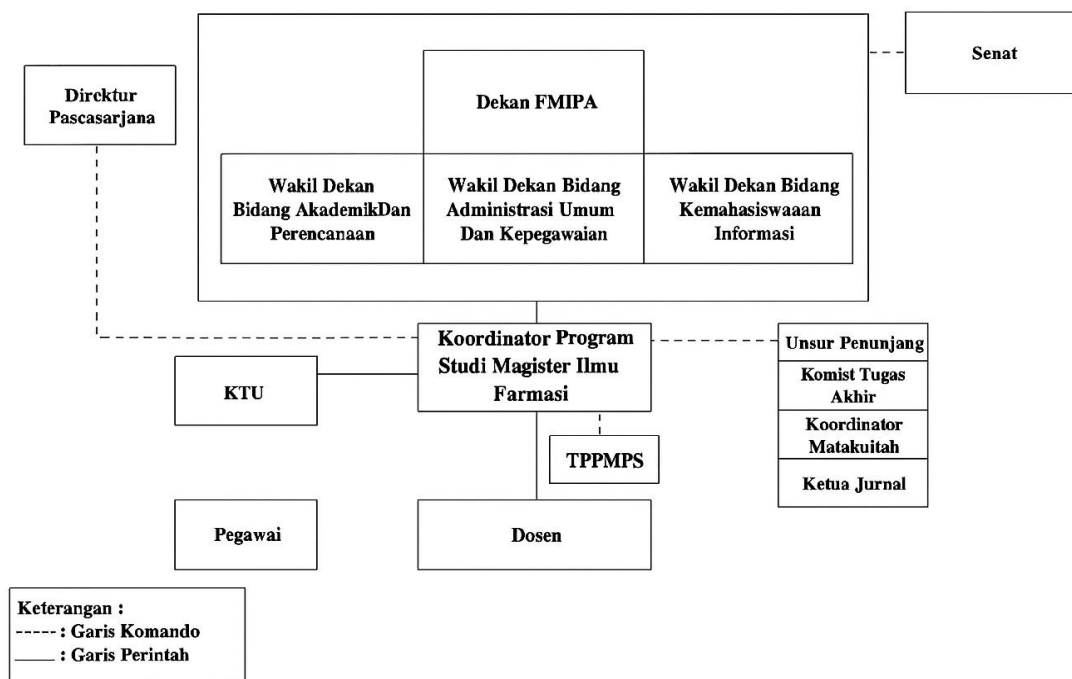
1. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik yang ditetapkan Fakultas
2. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi
3. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi
4. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders*

Penjaminan Mutu Akademik Internal pada dasarnya bagian dari tanggung jawab pimpinan Universitas, Fakultas, Program studi dan staf dosen. Di tingkat universitas penjaminan mutu dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU), dan di Pascasarjana dilakukan

oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas dan di tingkat Prodi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi.

Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Prodi terdiri atas Pimpinan Prodi dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi yang dibentuk dengan SK Dekan, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua. Keanggotaan TPPM dapat dibuat dalam kepanitiaan untuk setiap kegiatan (*ad hoc*). Adanya sistem kontrol yang berkesinambungan dari pusat sampai ke program studi akan memberi jaminan pada implementasi standar baku mutu program studi. Prosedur kerja TPPM adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu Akademik Internal FMIPA Universitas Udayana
2. TPPM Prodi dalam melaksanakan tugasnya secara vertikal berkoordinasi dengan Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas dan LP3M Universitas.
3. Di tingkat Prodi TPPM secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, terutama kegiatan akademik di Prodi terhadap proses dan hasil pembelajaran.
4. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Koordinator Prodi untuk dilakukan tindakan perbaikan bila diperlukan.



Gambar 1. Struktur organisasi

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU, BIAYA PENDIDIKAN DAN FASILITAS
PENUNJANG

1. Penerimaan Mahasiswa

a. Mahasiswa Baru

Syarat yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai calon mahasiswa Program Studi Magister Farmasi (S2) adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum :

- (1) Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah dengan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau PT Swasta yang telah terakreditasi BAN-PT/LAM-PTKes atau Lembaga Akreditasi lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Perguruan Tinggi luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Persyaratan Akademik :

- (1) Memiliki ijazah S1 dalam bidang Farmasi, Sains dan Kesehatan
- (2) IPK pada pendidikan sebelumnya $\geq 2,75$.
- (3) Melampirkan rekomendasi dari dosen pembimbing akademik S1 dan/atau dosen pembimbing tugas akhir pada jenjang pendidikan S1 dan/atau atasan di tempat bekerja, bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan Magister Farmasi.
- (4) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara minimal skor TOEFL 425 (setara dengan Computer Based TOEFL 113/Internet Based TOEFL 38/TOEIC 385/IELTS 4,5). Jika nilai ini tidak dicapai pada awal pendaftaran, calon dapat diterima sebagai mahasiswa jika lulus tes masuk, namun harus dilakukan tes ulang sehingga mencapai nilai minimal skor TOEFL 425 sebelum ujian tesis dilaksanakan. Sertifikat TOEFL yang masih berlaku diterbitkan oleh Lab Bahasa Universitas Udayana atau Lembaga lain yang setara.
- (5) Lulus Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru, dengan nilai TPA ≥ 425 .
- (6) Lulus seleksi ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Program Magister Farmasi Universitas Udayana.

(7) Rencana proposal penelitian

Persyaratan Administrasi :

- (1) Mengisi formulir pendaftaran secara Online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id> dan mempersiapkan dokumen *Softcopy* (Scan) untuk diunggah/diupload pada sistem, sebagai berikut :
 - a) Ijazah asli atau fotokopi yang telah disahkan.
 - b) Transkrip akademik asli atau fotokopi yang telah disahkan.
 - c) Rencana proposal penelitian
 - d) Surat Keterangan Sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah.
 - e) Daftar Riwayat Hidup.
 - f) Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
 - g) Surat Rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuan dari dosen pembimbing akademik S1 dan/atau dosen pembimbing tugas akhir pada jenjang pendidikan S1 dan/atau atasan di tempat bekerja.
 - h) Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel dan besar ukuran file maksimal 300 Kb.
 - i) Wajib mengikuti tes penerimaan yang meliputi tes TPA, kemampuan Bahasa Inggris, tes kemampuan dasar (TKD) dan wawancara.

b. Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa pindahan dari PTN lain tidak dapat diterima di Program Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana

2. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tahun Akademik

- a. Tahun akademik dimulai sesuai dengan kalender akademik Universitas Udayana, yaitu pada awal bulan September untuk penerimaan semester ganjil, dan pada awal bulan Maret untuk penerimaan semester genap.

- b. Pada awal tahun akademik diselenggarakan kuliah perdana yang diselenggarakan di Unud dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Program Magister Farmasi Universitas Udayana.
- c. Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada tiap awal semester dan mendaftar ulang pada tiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya.
- d. KRS diusulkan oleh Pembimbing Akademik dan ditetapkan oleh KoProdi.

4. Laboratorium

Laboratorium merupakan fasilitas penunjang utama untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kefarmasian pada Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana. Mahasiswa Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana memiliki akses untuk memanfaatkan seluruh laboratorium yang berada di bawah naungan fakultas dan universitas, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara lebih luas dan komprehensif. Fasilitas laboratorium tersebut antara lain laboratorium farmakognosi dan fitokimia, teknologi farmasi, kimia analisis, mikrobiologi, dan laboratorium terpadu Universitas Udayana yang dilengkapi instrumen dan peralatan penelitian berstandar modern. Pemanfaatan lintas laboratorium ini mendukung pengembangan riset multidisiplin, memperkaya pengalaman praktis, dan memperluas peluang kolaborasi, baik di bidang teknologi sediaan farmasi, eksplorasi bahan alam, maupun bioteknologi dan analisis mutu, sehingga hasil penelitian tersebut dapat memberikan dampak bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai sektor, baik pendidikan, industri dan masyarakat.

5. Perpustakaan

Mahasiswa Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana juga memiliki akses penuh untuk memanfaatkan seluruh fasilitas perpustakaan yang dimiliki universitas. Perpustakaan Universitas Udayana menyediakan koleksi buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, prosiding konferensi, serta repositori skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan bidang farmasi dan ilmu kesehatan. Selain koleksi fisik, mahasiswa dapat mengakses sumber daya digital seperti e-journal, e-book, dan basis data penelitian bereputasi internasional melalui layanan *remote access*. Pemanfaatan fasilitas ini mendukung proses pembelajaran dan penelitian dengan menyediakan

referensi terkini, memperkuat landasan teori, serta memperluas wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghasilkan karya akademik yang berkualitas dan berdaya saing global.

6. Jurnal Publikasi

Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana menetapkan persyaratan kelulusan yang tidak hanya menilai capaian akademik melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), tetapi juga melalui publikasi karya ilmiah. Mahasiswa diwajibkan untuk mempublikasikan hasil penelitian tesisnya pada jurnal ilmiah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan program studi. Publikasi ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas riset, kontribusi ilmiah, dan relevansi penelitian terhadap perkembangan ilmu kefarmasian.

Bagi mahasiswa yang ingin meraih predikat kelulusan ***Cum laude***, publikasi wajib dilakukan pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terindeks SINTA peringkat 2. Jurnal internasional bereputasi yang dimaksud mencakup jurnal yang terindeks pada pangkalan data bereputasi seperti Scopus atau *Web of Science*.

Untuk predikat **Sangat Memuaskan**, mahasiswa harus mempublikasikan artikelnya pada jurnal nasional yang telah terindeks SINTA (minimal SINTA peringkat 4). Predikat **Memuaskan** juga mensyaratkan publikasi pada jurnal terindeks SINTA (minimal SINTA peringkat 4).

Kebijakan ini bertujuan mendorong mahasiswa agar memiliki pengalaman publikasi pada forum akademik yang diakui secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, setiap mahasiswa didorong untuk memilih target jurnal yang sesuai dengan kualitas penelitian dan capaian akademik yang diinginkan.

BAB IV

KEMAHASISWAAN

1. Kesejahteraan Mahasiswa

Bidang kesejahteraan mahasiswa juga mendapat perhatian dari Universitas Udayana. Beberapa unit yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa adalah :

a. Poliklinik

Salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan mahasiswa Unud di bidang kesehatan adalah tersedianya Klinik Universitas Udayana dan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran. Universitas Udayana juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Sanglah dalam pelayanan kesehatan mahasiswa.

b. Koperasi Mahasiswa

Unit ini merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk mahasiswa yang ditujukan terutama untuk memenuhi sebagian keperluan pendidikan, seperti pelayanan fotocopi dan simpan pinjam. Koperasi mahasiswa bertempat di Kampus Unud Jl. P.B. Sudirman Denpasar. Selain koperasi mahasiswa, Unud juga memiliki Koperasi Universitas Udayana yang terletak di Kampus Unud, Jl. PB. Sudirman, Denpasar dan Di Kampus Unud, Bukit Jimbaran

c. Pelayanan Beasiswa

Untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa tersedia beberapa bentuk beasiswa diantaranya BPDN (Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri), LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Indonesia, beasiswa dari Bakrie Foundation, BUDI (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia), dan beasiswa dari Pusdiknakes (Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan).

d. *Career Development Center* (CDC)

CDC yang berlokasi di Kampus Unud. Jl. PB Sudirman, Denpasar ditujukan untuk membantu mahasiswa aktif dan alumni untuk memberikan masukan maupun saran tentang pengembangan *career* mahasiswa dan alumni yang dilaksanakan melalui penyebaran quisioner dan pelatihan-pelatihan.

e. *Entrepreneurship Development Center* (EDC)

EDC Universitas Udayana yang berlokasi di Jl. Dr. Goris No. 7 Denpasar ditujukan untuk membantu mahasiswa aktif untuk mengembangkan soft maupun hard skill nya di dalam

mengembangkan diri di bidang *entrepreneur* (wirausaha) yang dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan.

f. **Konseling Akademik dan Konseling Perundungan**

Layanan ini disediakan dari Tingkat prodi sampai universitas dan akses pertama terdapat pada pembimbing akademik.

2. Alumni

Sesuai dengan ketentuan PP No. 30/1990, alumni perguruan tinggi Adalah mereka yang menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Dalam pasal 109 PP No 30/1990, alumni perguruan tinggi dapat membentuk organisasi yang bertujuan membina hubungan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi. Organisasi alumni Universitas Udayana adalah IKAYANA (Ikatan Alumni Universitas Udayana) berkantor pusat di Kampus Universitas Udayana Bukit Jimbaran. Ikayana Pusat memiliki komisariat di masing-masing fakultas dan daerah. Organisasi alumni Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana disebut IKAYANA Komisariat Fakultas MIPA UNUD.

BAB V

KURIKULUM

1. Pendahuluan

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

Dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pector Universitas Udayana No 15/2020 tentang Standar Universitas Udayana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. SN Dikti wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi.

Kurikulum yang diterapkan pada Program Magister Farmasi mengacu pada Standar Pendidikan Universitas Udayana, yang terdiri atas standar profil lulusan, kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Secara rinci dan spesifik, kurikulum wajib disusun oleh setiap Prodi berdasarkan Standar UNUD 2020 dan mengacu pada Standar Nasional (SN) Dikti.

2. Profil Lulusan Program Studi

Profil lulusan ini dibuat selaras dengan profil lulusan yang dicapai oleh mahasiswa S1 Program Studi Farmasi S1 Universitas, FMIPA, Universitas Udayana, dimana profilnya telah ditetapkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI). Selain itu, pembentukan profil lulusan ini juga disesuaikan dengan hasil *tracer study*. Berikut di bawah ini adalah tabel profil lulusan Program Studi Magister Farmasi Universitas Udayana (tabel 1).

Tabel 1. Profil Lulusan Program Studi Magister Farmasi

No	Profil Lulusan	Deskripsi profil lulusan
1	Ilmuwan	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian
		Mampu melakukan telaah, evaluasi dan perbandingan dengan teori kefarmasian yang telah ada untuk selanjutnya merumuskan kembali teori kefarmasian yang dapat diterapkan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari
2	Peneliti	Mampu melakukan penelitian ilmiah dalam bidang kefarmasian khususnya di bidang pengembangan sediaan farmasi bahan alam secara komprehensif dan terintegrasi dengan praktek pelayanan kesehatan berdasarkan kearifan lokal Bali dan masyarakat untuk mendukung praktek kefarmasian yang efektif.
		Mampu melakukan penelitian ilmiah dalam bidang kefarmasian khususnya di bidang asuhan kefarmasian di klinik dan di komunitas secara komprehensif dan terintegrasi dengan praktek pelayanan kesehatan yang berdasarkan kearifan lokal Bali dan masyarakat untuk mendukung praktek kefarmasian yang efektif.
		Mampu merancang penelitian dengan menyertakan latar belakang masalah berdasarkan fenomena yang aktual, menggunakan metode yang tepat, menganalisa dan menyampaikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan mengikuti tata cara, moral, aturan, dan etika penelitian yang berlaku.
3	Dosen	Mampu melakukan transfer pengetahuan dalam lingkungan akademik.
		Mampu mengembangkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi yaitu pada jenjang S3 dalam bidang ilmu kefarmasian
4	Konsultan riset dan pengembangan obat tradisional dan kosmetika	Mampu menganalisa, memecahkan dan memberikan solusi alternatif terhadap masalah-masalah yang muncul yang berkaitan dengan bidang pengembangan sediaan kosmetika dan obat tradisional Indonesia yang terdapat di lembaga penelitian dan pengembangan yang berkolaborasi dengan alumni, masyarakat, praktisi kesehatan, dunia usaha, dan jejaring profesional untuk mendukung praktek kefarmasian yang efektif.
5	Konsultan pelayanan asuhan kefarmasian di klinik dan di komunitas.	Mampu menganalisa, memecahkan dan memberikan solusi alternatif terhadap masalah-masalah yang muncul yang berkaitan dengan bidang asuhan kefarmasian di klinik dan komunitas yang terintegrasi dengan praktek pelayanan kesehatan berdasarkan kearifan lokal Bali dan berkolaborasi dengan alumni, masyarakat, praktisi kesehatan, dunia usaha, dan jejaring profesional untuk mendukung praktek kefarmasian yang efektif.

3. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan program Magister Farmasi Universitas Udayana meliputi aspek: 1) sikap; 2) pengetahuan; 3) keterampilan umum; 4) keterampilan khusus, berdasarkan Keputusan Standar Nasional Pendidikan Tinggi No 3 tahun 2020 dan Peraturan Presiden RI no 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan jenjang kualifikasi 8. Adapun capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Uraian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) untuk Sikap (S), Ketrampilan Umum (KU), Pengetahuan (P), dan Ketrampilan Khusus (KK) dan Kompetensi Secara Umum

Kode	Ranah	Kompetensi
S1	Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, agama, kemanusiaan, dan kemandirian untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia yang diwujudkan dalam sikap:	
	S1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	Etika, moral
	S1.2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika	Etika dan moral
	S1.3 Kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradab berdasarkan Pancasila	Pemecahan masalah
	S1.4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa	Nilai, multikulturalisme
	S1.5 Menghargai keanegaraman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	Nilai, multikulturalisme
	S1.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	Nilai, multikulturalisme
	S1.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara	Etika dan moral
	S1.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik	Nilai, norma, dan etika akademik
	S1.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	Etika dan moral
KU1	S1.10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	Kemandirian
	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui pendekatan yang ilmiah dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk memberikan solusi atas permasalahan yang muncul dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat:	
	KU1.1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional	Kemampuan penelitian dan publikasi ilmiah
	KU1.2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya	Pemecahan masalah
	KU1.3 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas	Kemampuan penelitian dan publikasi ilmiah

	KU1.4 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin	Kemampuan penelitian dan publikasi ilmiah
	KU1.5 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;	Pemecahan masalah
	KU1.6 Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas	Kemampuan Komunikasi, dan Hubungan profesional dan interpersonal
	KU1.7 Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri	Kemandirian dan pengembangan diri
	KU1.8 Mampu mendokumentasikan, penyimpanan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin keaslian dan mencegah plagiasi.	Tata cara, Nilai, norma dan etika penelitian
P1	Mampu menguasai teori dan teori praktis tingkat lanjut untuk merancang penelitian termasuk menganalisa data penelitian dalam bidang ilmu farmasi.	Kemampuan penelitian dan publikasi ilmiah
P2	Mampu menguasai konsep teori, teori praktis, dan teknologi tingkat lanjut pada bidang ilmu farmasi yang diperlukan untuk mengembangkan penelitian, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi hasil penelitian.	Penguasaan konsep teori, teori praktis, dan teknologi lanjut Farmasi
KK1	Mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi lanjut dalam bidang farmasi untuk pengembangan penelitian dan penerapan hasil penelitian.	Kemampuan mengembangkan penelitian melalui penguasaan ilmu tingkat lanjut
KK2	Mampu mengeksplorasi permasalahan-permasalahan terkini dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi.	Kemampuan mengembangkan penelitian
KK3	Mampu mengembangkan metode penelitian, menerapkan, menelaah, menganalisa, dan mengevaluasi hasil pengembangan metode tersebut untuk menyelesaikan masalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi.	Kemampuan mengembangkan penelitian melalui metode, analisa dan evaluasi yang tepat
KK4	Mampu menyediakan rekomendasi atau solusi atau alternatif pemecahan masalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi yang berbasis teori tingkat lanjut dan hasil penelitian.	Kemampuan mengembangkan penelitian melalui menyelesaikan masalah
KK5	Mampu menerapkan prinsip literasi data melalui penggunaan teknologi untuk pendalaman ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah dalam bidang farmasi.	Kemampuan mengembangkan penelitian melalui analisa data dan pemecahan masalah
KK6	Mampu menjalin hubungan professional melalui komunikasi dan menciptakan jaringan kerja secara efektif melalui kolaborasi dengan alumni, masyarakat, praktisi kesehatan, dunia usaha, jejaring professional untuk menyelesaikan masalah dalam bidang farmasi	Kemampuan mengembangkan penelitian untuk memecahkan masalah melalui komunikasi dan jaringan kerja

KK7	Mampu melakukan penelitian yang berorientasi pada pengembangan atau pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi, berlandaskan pada teori tingkat lanjut menggunakan metode yang tepat serta pendekatan inter atau multi disiplin yang berpotensi untuk diaplikasikan dan berdampak positif bagi masyarakat.	Kemampuan mengembangkan penelitian dengan merancang dan mengelola penelitian
KK8	Mampu menyampaikan pemikiran konseptual dan hasil penelitian bidang ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi dalam bentuk karya penelitian atau inovasi yang layak dipublikasikan secara nasional atau internasional dan dipresentasikan dalam forum akademik atau masyarakat umum.	Kemampuan mengembangkan penelitian melalui penyampaian hasil

4. Bahan Kajian

Bahan kajian ditentukan dan disusun berdasarkan standar kompetensi matakuliah yang telah ditetapkan oleh Prodi Bahan kajian bertujuan untuk dapat memenuhi profil lulusan yang diinginkan oleh setiap Prodi. Berikut adalah bahan kajian kurikulum Program Studi.

Tabel 3. Bahan Kajian Kurikulum Magister Farmasi Untuk Konsentrasi Sains dan Teknologi

Drug Discovery (proses penemuan calon obat)	Cara melakukan	Bahan Kajian	MK yang akan ditawarkan dan bahan kajian atau materi yang terkait dengan MK tsb
Skrining/ analisis awal	Memilih kandidat bahan alam yang berpotensi dikembangkan sebagai calon obat dan atau sebagai NCE/ <i>new chemical entities</i> Analisa dilakukan dari: Prior/ <i>recent research</i> dimana khasiat sudah terbukti secara <i>in vivo</i> jurnal ilmiah dimana khasiat sudah terbukti secara <i>in vivo</i> Empiris TCM/Ayurveda/Usadha Bali Eksplorasi kandidat bahan alam dari berbagai sumber termasuk lontar dan ancient papers	1. Kajian jurnal/lontar Bali/ <i>ancient papers</i>, dan literatur, literasi data dan teknologi, membaca jurnal, menilai jurnal yang relevan. 2. Komunikasi dengan praktisi kesehatan, teknik komunikasi dan wawancara 3. Studi literatur tentang penyakit-penyakit dan pengobatannya termasuk cara mengolah atau cara menggunakan obat atau bahan alam yang terdapat dalam dalam Usadha Bali/ <i>Complementary Alternative Medicine</i> (CAM)/ Fitoterapi 4. Tesis 5. Metode penelitian 6. Statistika 7. Publikasi Ilmiah	1. Jurnal/lontar/<i>ancient paper review</i> skrining bahan alam (jenis-jenis artikel ilmiah dilihat dari <i>study design</i>, sampel dan lainnya, cara mencari artikel, evaluasi dan menerapkannya dengan memanfaatkan internet dan artikel artikel yang telah dipublikasi sebelumnya, literasi data dan teknologi) 2. Komunikasi dengan praktisi kesehatan (teknik dan tekno wawancara untuk menggali informasi) 3. Usadha Bali/ CAM/ Fitoterapi sebagai sumber data untuk pencarian data tentang penggunaan obat dari bahan alam untuk pengobatan, bahan yang digunakan apa, cara menggunakan atau mengolah bahan untuk obat, untuk obat apa. 4. Tesis 5. Metode penelitian, 6. Statistika 7. Publikasi Ilmiah

Penyiapan bahan baku yang berasal dari alam	Berasal dari tanaman obat Cara tanaman obat yang baik Cara panen yang baik, Budidaya panen Pengolahan pasca panen	1. Budidaya tanaman obat (persiapan lahan, identifikasi/otentifikasi jenis tanaman obat yang akan dibudidaya, pembenihan, budidaya, pencatatan) pada saat 2. panen dan pasca panen 3. Pengertian standarisasi bahan baku dan jaminan mutu bahan baku, Tujuan stadarisasi bahan baku dan jaminan mutu bahan baku, Parameter-parameter standarisasi bahan baku dan jaminan mutu bahan baku 4. Metode <i>advanced</i> 5. Bahan dan Alat	1. Standardisasi bahan baku herbal (Penyiapan Tanaman Obat identifikasi/otentifikasi jenis tanaman obat yang di budi dayakan pada saat panen dan pasca panen sebagai obat, pemantauan terhadap penanaman, panen, pengolahan pasca panen, dan standarisasi hasil pengolahan pasca panen tanaman tersebut untuk menghasilkan mutu bahan baku obat tradisional/herbal yang terjamin, Parameter-parameter, Metode <i>advanced</i>, bahan dan alat yang digunakan untuk melakukan standardisasi bahan baku). 2. Tesis 3. Metode penelitian, 4. Statistika 5. Publikasi Ilmiah
Penyiapan bahan baku yang berasal dari alam	Berasal dari bahan alam bukan tanaman obat, misalnya seperti dari marine sources, bakteri, jamur dan lainnya.	1. Penyiapan media tumbuh yang sesuai 2. Tujuan penyiapan media tumbuh yang sesuai 3. Metode <i>advanced</i> yang sesuai 4. Bahan dan Alat yang diperlukan	1. Bioteknologi Farmasi (penyiapan bahan baku yang didapat dari melakukan kultur jaringan tanaman dan rekayasa genetika) 2. Farmasi Kelautan (penyiapan bahan baku dan pemanfaatan produk dan makhluk dr laut untuk penemuan obat baru atau menjadi bahan pelengkap untuk sediaan farmasi) 3. Metode penelitian, 4. Statistika 5. Tesis 6. Publikasi Ilmiah

Isolasi senyawa aktif dan uji aktivitas	1. Dilakukan ekstraksi bahan alam terpilih dengan metode ekstraksi yg sesuai dengan sifat fisikokimia gol senyawa/senyawa target dengan metode ekstraksi konvensional (maserasi, perkolasi, refluks dan lainnya) atau metode ekstraksi <i>advanced</i> (UAE, MAE) 2. Uji kebenaran identitas senyawa 3. Uji aktivitas ekstrak/fraksi/isolat 4. Uji keamanan ekstrak/fraksi/isolat	Pemeriksaan bahan alam 1. Isolasi senyawa (tujuan, metode, bahan, alat) 2. Sifat Fisikokimia/ Analisis Fisikokimia 3. Identitas senyawa 4. Sifat Fisikokimia/ Analisis Fisikokimia 5. Uji Aktivitas ekstrak/fraksi/ isolat 6. Sifat Fisikokimia/ Analisis Fisikokimia 7. Uji Keamanan ekstrak/fraksi/ isolat 8. Sifat Fisikokimia/ Analisis Fisikokimia 9. Tesis 10. Metode penelitian, 11. Statistika 12. Publikasi Ilmiah	1. Analisa fisikokimia (sifat fisika kimia bahan yang dapat mempengaruhi proses isolasi senyawa, ekstraksi, uji kebenaran identitas, uji aktivitas, dan uji keamanan) 2. Teknologi isolasi dan bioaktivitas bahan alam (pengertian, tujuan, dan metode <i>advanced</i> untuk melakukan ekstraksi, uji kebenaran identitas, uji aktivitas, dan uji keamanan) 3. Tesis 4. Metode penelitian 5. Statistika 6. Publikasi Ilmiah
---	--	---	--

Elusidasi struktur	Senyawa tunggal (NCE) yang diperoleh dari hasil isolasi yang terbukti memiliki khasiat farmakologi dipastikan dan ditentukan struktur kimianya dengan menggunakan instrument analisis	1. Pengertian struktur 2. kimia, isolat senyawa, sintesa senyawa, Tujuan penggunaan instrumen dan penentuan struktur kimia melalui prediksi spektrum dr instrumen 3. Syarat dan ketentuan untuk isolate dapat ditentukan struktur kimianya, Kondisi isolate untuk dapat, 4. Metode dasar dan advanced untuk dapat ditentukan struktur kimianya, Bahan dan alat yang digunakan 5. Tesis 6. Metode penelitian, 7. Statistika 8. Publikasi Ilmiah	1. Instrumentasi dan Elusidasi Struktur (pengertian, tujuan, metode, syarat, bahan dan alat atau instrument yang digunakan (Spektrum UV, Spektrum IR, NMR 1D (1H dan 13C NMR), NMR 2D (HMQC, HMBC, COSY, NOESY), Spektrum MS, Data Spektroskopi UV, IR, NMR, dan MS) untuk menentukan struktur kimia dari senyawa). 2. Tesis 3. Metode penelitian, 4. Statistika 5. Publikasi Ilmiah
Penemuan senyawa baru	Melalui penerapan teknologi	1. Penemuan senyawa-senyawa baru melalui penerapan teknologi pada sediaan bahan tanaman, mahluk hidup atau derivatnya (kultur jaringan tanaman dan rekayasa genetika) dan penerapan teknologi menggunakan computer atau software untuk mendapatkan senyawa baru. 2. Tesis 3. Metode penelitian, 4. Statistika 5. Publikasi Ilmiah	1. Bioteknologi Farmasi (kultur jaringan tanaman dan rekayasa genetika) 2. Rancangan obat (metode-metode yang dapat digunakan untuk membuat obat baru) 3. Tesis 4. Metode penelitian, 5. Statistika 6. Publikasi Ilmiah

<i>Drug Development</i> (proses pengujian kandidat obat baru hingga dapat beredar secara komersial)	Cara melakukan	Bahan Kajian
Uji pre-klinik	Uji preklinik <i>in vitro</i>	1. Farmakokinetika (absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi) 2. Farmakodinamika 3. Farmakologi (Obat-obatan pada system saraf, endokrin, saluran cerna, kardiovaskular, renal, saluran nafas, kemoterapi (antibakteri, antijamur, antiparasit, antivirus) 4. Tesis 5. Metode penelitian, 6. Statistika 7. Publikasi Ilmiah
	Uji pre klinik <i>in vivo</i>	1. Uji aktivitas 2. Uji toksisitas umum : 1. Akut 2. Subkronis 3. Kronis 3. Uji toksisitas khusus: 1. Teratogenik 2. Mutagenik 3. Karsinogenik 4. Tesis 5. Metode penelitian, 6. Statistika 7. Publikasi Ilmiah
Uji klinik	Uji klinik fase 1	1. Konversi dosis dari hewan uji ke manusia 2. Farmakologi Klinik 3. Farmakokinetika klinik 4. Tesis 5. Metode penelitian, 6. Statistika 7. Publikasi Ilmiah

	Uji klinik fase 2	1. Farmakologi klinik 2. Monitoring Efek samping obat 3. Tesis 4. Metode penelitian, 5. Statistika 6. Publikasi Ilmiah
	Uji klinik fase 3	1. Farmakologi 2. Fitofarmaka 3. Tesis 4. Metode penelitian, 5. Statistika 6. Publikasi Ilmiah

<i>Drug Delivery</i> (perancangan formulasi dan teknologi kandidat obat sebelum diuji preklinik dan klinik)	Cara melakukan	Bahan Kajian	MK yang akan ditawarkan dan bahan kajian atau materi yang terkait dengan MK tsb
Pre-Formulasi	Kajian literasi terkait bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika	Studi literatur melalui jurnal ilmiah, <i>textbook</i> yang relevan tentang bahan baku	1. Jurnal review 2. Tesis 3. Metode penelitian 4. Statistika 5. Publikasi ilmiah
	Kajian Sifat fisikokimia bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika	Sifat fisikokimia dari sediaan farmasi (obat, obat tradisional, dan kosmetika) yang berpengaruh pada sistem penghantaran	1. Fisika Kimia Farmasi Lanjut (Fisikokimia bahan baku) 2. Tesis 3. Metode penelitian 4. Statistika 5. Publikasi ilmiah

Formulasi	A. Pengembangan formula obat dan kosmetika berdasarkan sifat fisika kimia bahan B. Teknik formulasi sediaan obat, obat tradisional, dan kosmetika C. Proses preparasi formula D. Kajian sistem penghantaran obat, obat tradisional, dan kosmetika E. Pembuatan material baru	A. Pengembangan Formula (Pengertian, manfaat dan tujuan Formula dalam Farmasi, Pengembangan Formula, B. Sifat Fisika Kimia bahan baku obat, Kontrol kualitas, Metode advanced) C. Teknik formulasi sediaan (sifat fisika kimia bahan baku obat, Kontrol kualitas, Metode advanced) D. Proses preparasi formula (sifat fisika kimia bahan baku obat, E. Jenis sediaan, F. Karakteristik sediaan G. Uji stabilitas sediaan H. Prosedur uji stabilitas sediaan, kontrol kualitas, metode advanced) I. Kajian sistem penghantaran obat, obat tradisional, dan kosmetika (system penghantaran nanopartikel, liposom, dan obat tertarget) J. Pembuatan material baru (pengembangan dan pemanfaatan polimer alam).	1. Teknologi farmasi lanjut (bahan baku, metode, instrumen, dan kontrol kualitas) 2. Sistem penghantaran obat (melalui transdermal, ocular, otic) 3. Tesis 4. Metode penelitian 5. Statistika (metode penelitian kuantitatif; desain eksperimental penelitian meliputi faktorial desain, mixture design; analisis multivarian meliputi principal komponen analisis, kluster analisis) 6. Publikasi ilmiah
-----------	---	---	---

Evaluasi dan pengujian efektivitas dan stabilitas obat	Evaluasi karakteristik sediaan Prosedur untuk uji stabilitas sediaan	1. Evaluasi karakteristik sediaan (evaluasi karakteristik sediaan sifat sediaan di dalam tubuh manusia) 2. Kontrol kualitas sediaan pada intermediate dan final product (jaminan mutu sediaan farmasi, analisis kandungan bahan aktif dalam sediaan farmasi, cGMP, karakteristik fisikakimia bahan obat dan kemasan, teknik pengemasan, kinetika dan faktor yang mempengaruhi degradasi obat)	1. Stabilitas obat 2. Biofarmasi 3. Tesis 4. Metode penelitian 5. Statistika 6. Publikasi ilmiah
--	---	--	---

Tabel 4. Bahan Kajian Kurikulum Magister Farmasi Untuk Konsentrasi Klinik dan Komunitas

Asuhan Kefarmasian	Cara Melakukan	Bahan Kajian	MK yang akan ditawarkan dan bahan kajian atau materi yang terkait dengan MK tsb
Asuhan kefarmasian kepada pasien di klinik dan komunitas Menggunakan obat tradisional/ fitofarmaka	Merancang terapi obat yang rasional dengan meminimalkan efek samping dan memaksimalkan efek terapi, pada biaya yang cost-effective untuk setiap pasien dan komunitas	Ilmu tentang senyawa aktif dari bahan alam dalam tubuh manusia Ilmu tentang pengobatan penyakit dengan fitofarmaka	Farmakologi bahan alam Fitoterapi

Asuhan kefarmasian kepada pasien di klinik menggunakan obat	Merancang terapi obat yang rasional dengan meminimalkan efek samping dan memaksimalkan efek terapi, pada biaya yang <i>cost-effective</i> untuk setiap pasien.	1. Ilmu tentang obat dalam tubuh manusia/aksi obat di dalam tubuh manusia, 2. Ilmu tentang pengobatan penyakit dan guideline terapinya, 3. Ilmu yang mempelajari tentang informasi genetic/menetapkan profil genetic sebagai prediktor respon individu terhadap penggunaan obat sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penggunaan obat pada individual pasien, 4. Tahu tentang interaksi obat 5. Tahu cara menilai secara klinis ke pasien, menggunakan data-data klinik dan menginterpretasikannya, 6. Gen yang mempengaruhi respon individu terhadap obat 7. Mengetahui efek terapi dan efek toksik dan indikator nya dari obat pasien untuk dimonitoring. 8. Pemantauan kadar obat dalam darah, 9. Mengetahui jenis jenis efek samping/adverse event dari obat yang diterima pasien. 10. Penilaian <i>cost-effectiveness</i> pada pengobatan pasien 11. Penggunaan obat berdasarkan bukti, 12. (Mencari informasi obat, teknik mencari informasi, penilaian atas informasi obat dan sumber informasi obat)	1. Farmakoterapi 2. Farmakologi 3. Farmakokinetika klinik 4. Penilaian klinis pasien 5. Farmakogenomik 6. Farmakologi molekuler 7. Interaksi Obat 8. Adverse event/Adverse Drug Reaction/ Farmakovigilans 9. Interpretasi data klinik 10. Pemantauan terapi obat 11. Pemantauan kadar obat dalam darah 12. Evidence-Based medicine/pharmacy/Sintesa riset sistematis 13. Penilaian efektivitas biaya/Farmakoeкономи/Efektifitas biaya-modeling 14. Jurnal review 15. Tesis 16. Metode Penelitian 17. Statistika 18. Publikasi ilmiah
---	--	--	---

Asuhan kefarmasian kepada pasien di komunitas menggunakan obat dan fitofarmaka	Merancang penelitian pada penggunaan obat dan efeknya di komunitas	1. Farmakoepidemiologi 2. Biostatistika, Rancangan penelitian, 3. Penggunaan dan fitofarmaka berdasarkan bukti, 4. (Mencari informasi obat dan fitofarmaka, teknik mencari informasi, penilaian atas informasi obat dan fitofarmaka dan sumber informasi obat dan fitofarmaka), Penilaian cost-effectiveness pada pengobatan pasien	1. Farmakoepidemiologi 2. Biostatistika, 3. Rancangan penelitian, 4. Penggunaan obat berdasarkan bukti/Sintesa riset sistematis 5. (Mencari informasi obat dan fitofarmaka, teknik mencari informasi, penilaian atas informasi obat dan fitofarmaka dan sumber informasi obat dan fitofarmaka), 6. Penilaian cost-effectiveness pada pengobatan pasien/ farmakoekonomi/Efektifitas biaya-modeling 7. Jurnal review 8. Tesis 9. Metode penelitian 10. Statistika 11. Publikasi ilmiah
Asuhan kefarmasian kepada pasien di klinik dan komunitas melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi	Merancang teknik komunikasi, informasi, dan edukasi tentang penggunaan obat dan fitofarmaka kepada pasien, praktisi kesehatan obat tradisional, dokter, tenaga kesehatan yang lain, dan masyarakat	1. Konseling pasien 2. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada praktisi kesehatan dan masyarakat, 3. Teknik wawancara, konseling pasien	1. Teknik komunikasi (kepada pasien, praktisi kesehatan, dan masyarakat) 2. Tesis 3. Metode penelitian 4. Statistika 5. Publikasi ilmiah
Asuhan kefarmasian kepada pasien di klinik dan komunitas melalui pengelolaan obat dan fitofarmaka yang efektif	Merancang pengelolaan obat dan fitofarmaka yang efektif di klinik dan komunitas	Pengelolaan sediaan farmasi (obat, obat tradisional, dan kosmetika)	1. Pengelolaan sediaan farmasi (obat, obat tradisional, dan kosmetika) 2. Jurnal review 3. Tesis 4. Metode penelitian 5. Statistika 6. Publikasi ilmiah
Asuhan kefarmasian kepada pasien di klinik dan komunitas melalui compounding dan dispensing	Merancang teknik compounding dan dispensing dari penggunaan obat tertentu untuk setiap pasien	IV admixtures Total Parenteral Nutrition (TPN) Sitostatika	1. IV admixtures 2. Total Parenteral Nutrition (TPN) 3. Pencampuran Sitostatika

5. Distribusi Mata Kuliah

Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dikembangkan secara spesifik oleh Program Studi di lingkungan FMIPA dengan mengacu pada Standar Universitas Udayana dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pelaksanaan kurikulum Program Magister Pascasarjana di lingkungan Unud diarahkan menerapkan program By Course dengan beban studi minimal 56 (lima puluh enam) SKS untuk masing-masing bidang konsentrasi termasuk tesis dan publikasi ilmiah di jurnal nasional/internasional. Orientasi dapat dilakukan untuk pengenalan Prodi dan penyegaran keilmuan (tanpa sks). Berikut adalah daftar matakuliah untuk masing-masing semester.

Tabel 5. Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester

Semester	Nama Mata Kuliah ¹	Bobot sks ²	
		Teori	Praktikum
I	Metode penelitian	2	0
	Statistika	2	0
	Balinese wellness and tourism	2	0
	Bioteknologi farmasi	2	0
	Fisika kimia farmasi lanjut	2	0
	Standarisasi bahan baku herbal	2	0
	Farmakologi lanjut	2	0
	Pilihan wajib konsentrasi	6	0
	Total SKS Semester I	20	0
II	Teknologi formulasi lanjut	2	0
	Biofarmasi	2	0
	Sistem penghantaran obat	2	0
	Farmakologi molekuler	2	0
	Farmakogenomik dan individualisasi terapi	2	0
	Farmakoterapi lanjut	2	0
	Pilihan wajib konsentrasi	8	0
	Total SKS Semester II	20	0
III	Instrumentasi dan elusidasi struktur	2	0
	Farmakoepidemiologi lanjut	2	0
	Formulasi obat bahan alam	2	0
	Kimia medisinal lanjut	2	0
	Proposal tesis	0	2
	Pilihan wajib konsentrasi	8	0
	Total SKS Semester III	16	2
IV	Publikasi Ilmiah	0	2
	Jurnal Review	0	2
	Tesis	0	4
	Total Semester IV	0	8
	Total Seluruh SKS	56	10

Tabel 6. Mata Kuliah Pilihan Wajib Konsentrasi Pada Program Studi Magister Farmasi Konsentrasi Sains dan Teknologi

Mata kuliah pilihan wajib Semester I	Teknologi isolasi dan bioaktivitas bahan alam	2
	Analisis fisikokimia	2
	Pengembangan metode analisa obat dan kosmetika	2
	Total SKS Semester 1	6
Mata kuliah pilihan wajib Semester II	Farmasi Kelautan	2
	Rancangan obat	2
	Pengujian obat baru	2
	Stabilitas obat	2
	Total SKS Semester 2	8
Mata kuliah pilihan wajib Semester III	Analisis formulasi obat bahan alam dan kosmetika	2
	Mikrobiologi lanjut	2
	Nutrasetika	2
	Kosmetika	2
	Total SKS Semester 3	8
	Total Seluruh SKS pilihan wajib konsentrasi	22

Tabel 7. Mata Kuliah Pilihan Wajib Konsentrasi Pada Program Studi Magister Farmasi Konsentrasi Klinik dan Komunitas

Semester	Nama Mata Kuliah ¹	Bobot sks ²	
		Teori	Praktikum
I	Etnofarmakologi	2	-
	Fitoterapi	2	-
	Penilaian klinis pasien	2	-
	Total SKS Semester I	6	-
II	Interaksi obat	2	-
	Pemantauan terapi obat	2	-
	Farmakovigilans	2	-
	Farmakokinetika klinik	2	-
	Total SKS Semester II	8	-
III	Cost-effectiveness modeling	2	-
	Sintesa riset sistematis	2	-
	Komunikasi dengan pasien, praktisi kesehatan, dan masyarakat	2	-
	Interpretasi data klinik dan data laboratorium	2	-
	Total SKS Semester III	8	-
Total Seluruh SKS		22	-

Keterangan:

1. Ketikkan mata kuliah yang akan dilaksanakan.
2. Ketikkan bobot sks untuk setiap mata kuliah yang terdiri atas Teori dan Praktikum. Cara penulisan misal untuk 3 sks maka yang diisikan pada kolom Teori adalah 2 dan pada kolom **Praktikum** diisi 1, atau 0 pada kolom Teori dan 3 pada kolom Praktikum

6. Peninjauan Kurikulum

Peninjauan kurikulum didasarkan pada: (a) legal aspek yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih berlaku dan terkait dengan kurikulum, (b) *tracer study*, (c) kebutuhan dunia kerja, dan (d) perkembangan Ipteks. Peraturan lainnya yang dimaksud dapat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan/Surat Keputusan, maupun berupa Surat Edaran Dirjen Dikti dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNUD.

BAB VII

PENELITIAN TESIS

1. Usulan Penelitian/Proposal Tesis

A. Persyaratan Usulan Penelitian/Proposal Tesis

Adapun persyaratan penyusunan proposal tesis sebagai berikut :

1. Koordinator Prodi dapat menunjuk Komisi/Tim/Panitia Proposal Tesis dan Tesis yang bertugas untuk membantu kelancaran mekanisme pengajuan proposal tesis dan tesis, serta pelaksanaan ujian proposal tesis dan tesis.
2. Berdasarkan topik penelitian mahasiswa, Koordinator Prodi dengan bantuan Tim Komisi Proposal Tesis dan Tesis (jika diperlukan) dan atau usulan dari mahasiswa yang bersangkutan menentukan calon pembimbing tesis yang sesuai dengan bidang minat ilmu yang diteliti, dimana calon pembimbing mengisi formulir kesediaan pembimbing I & II.
3. Proses pencarian calon Pembimbing Tesis dapat dilaksanakan oleh mahasiswa pada awal Semester 2.
4. Proses pengajuan kesediaan calon Pembimbing Tesis dapat dilaksanakan oleh mahasiswa pada akhir Semester 2.
5. Prosedur pencarian dan pengajuan calon pembimbing dilakukan berdasarkan peraturan dan mekanisme yang berlaku di Fakultas MIPA Unud.

Pembimbing Tesis ditetapkan oleh Dekan dan atau berdasarkan usulan/rekomendasi Koordinator Prodi dan kualifikasinya sesuai dengan Pasal 29 Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Ujian Usulan Penelitian/Proposal Tesis

A. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis

1. Proposal Tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing dapat diajukan untuk Ujian Proposal Tesis.

2. Permohonan Pengajuan Ujian Proposal Tesis dilakukan oleh mahasiswa dengan ijin dari Pembimbing Tesis kepada Koorprodi, yang dibantu oleh Tim Komisi Tugas Akhir Magister, dengan wajib melampirkan bukti sebagai berikut :
 - a. Bukti nilai untuk mata kuliah semester I dan II, dengan IPK minimal 3,0.
 - b. Bukti bimbingan Proposal Tesis yang telah ditandatangani pembimbing.
 - c. Draft naskah Proposal Tesis.
 - d. Rencana tanggal Ujian Proposal Tesis dan usulan nama-nama Tim Penguji.
3. Usulan ini diteruskan oleh Koordinator Prodi kepada Dekan untuk dibuatkan Surat Tugas Tim Penguji Ujian Proposal Tesis.
4. Ujian Proposal Tesis dipimpin oleh Pembimbing I, dihadiri oleh Pembimbing II, dan 3 (tiga) orang Penguji yaitu pakar di bidang ilmu tersebut yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan SK Dekan.
5. Ujian Proposal Tesis diuji oleh Tim Penguji Ujian Proposal Tesis yang terdiri atas susunan sebagai berikut, yaitu: Pembimbing I berperan sebagai Ketua Penguji, Pembimbing II berperan sebagai Sekretaris Penguji, serta Anggota Penguji yaitu 3 (tiga) orang Dosen dengan kualifikasi pendidikan Doktor dan jabatan minimal Lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa, atau ditunjuk oleh Koordinator Prodi.
6. Ketua Tim Penguji Ujian Proposal Tesis membuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis yang ditandatangani oleh mahasiswa dan Tim Penguji Ujian Proposal Tesis.
7. Ujian Proposal Tesis dilaksanakan secara lisan dengan presentasi Proposal Tesis.
8. Waktu pelaksanaan Ujian Proposal Tesis maksimum dua jam dengan 15-20 menit presentasi dan maksimal 100 menit tanya jawab.
9. Penilaian oleh Tim Penguji Ujian Proposal Tesis hanya dapat memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang, termasuk Pembimbing (1 orang Pembimbing + 3 orang Penguji atau 2 orang Pembimbing + 2 orang Penguji).
10. Tim Penguji Ujian dilarang menitipkan nilai dan mengadakan ujian individu/terpisah.
11. Penilaian dalam Ujian Proposal Tesis terutama terhadap kedalaman materi proposal sehingga dapat menghasilkan penelitian yang mempunyai bobot cukup untuk kualifikasi Magister Farmasi serta kelayakan (*feasibility*) penelitian.
12. Nilai Ujian Proposal Tesis ditentukan dari hasil penilaian Tim Penguji Ujian dengan keterangan catatan lulus atau perlu dilakukan penyempurnaan.

13. Penilaian masing-masing tim penilai dengan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas Udayana atau Fakultas MIPA. Apabila terdapat selisih nilai di antara Tim Penguji lebih dari 10 poin, maka perlu dilakukan Sidang Tim Penguji untuk mendapatkan kesepakatan nilai.
14. Nilai Ujian Proposal Tesis yang dikumpulkan dari tiap anggota dijumlahkan dan dibagi jumlah anggota tim penilai dan dikonversikan ke nilai abjad.
15. Pada akhir ujian, tim penilai melaksanakan rapat untuk menetapkan berikut ini.
 - a. Proposal Tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan,
 - b. Proposal Tesis dinyatakan layak dengan perbaikan
 - c. Proposal Tesis ditolak
16. Apabila proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh mahasiswa setelah ujian adalah sebagai berikut:
 - a. Perbaikan harus dilakukan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yaitu 30 hari kerja setelah ujian dilaksanakan.
 - b. Pernyataan persetujuan atas perbaikan wajib dilakukan secara tertulis (tanda tangan) oleh pembimbing dan penguji, dan diketahui oleh Koordinator Prodi.
 - c. Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut, maka hasil ujian dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengulang ujian kembali.
 - d. Mekanisme pengajuan Ujian Proposal Tesis ulang diatur sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku di Fakultas MIPA.
17. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus Ujian Proposal Tesis, maka langkah-langkah yang dilakukan mahasiswa setelah ujian adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa dapat menempuh Ujian Ulang Proposal Tesis paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan, yaitu 60 hari kerja.
 - b. Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran / pengajuan Ujian Ulang Proposal Tesis kepada Tim Komisi Ujian Akhir, yang disetujui oleh Pembimbing, Penguji, dan diketahui oleh Koordinator Prodi.
 - c. Ujian Ulang Proposal Tesis dilaksanakan oleh Tim Penguji yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam Ujian Ulang Proposal Tesis sebanyak 1 (satu) kali, maka sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Akademik Magister Pascasarjana Universitas Udayana, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan “gagal studi”.

18. Penelitian untuk mahasiswa Program Magister Farmasi mulai dilakukan setelah lulus Ujian Proposal Tesis.
19. Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat perubahan mendasar dari Proposal Tesis yang telah diujikan, maka perubahan itu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Tim Pembimbing Tesis, Tim Penguji, dan Koordinator Prodi.
20. Proposal Tesis yang telah disetujui oleh Tim Penguji harus disahkan oleh Koordinator Prodi. Proposal Tesis ini harus dibawa pada saat melakukan konsultasi dengan Pembimbing Tesis dan pada saat Ujian Tesis sebagai bahan acuan.

3. Tesis

A. Syarat Ujian Akhir Tesis

1) Ketentuan Umum

Secara umum, Ujian Tesis dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tesis yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh tim penilai seminar kelayakan tesis. Sebelum menempuh ujian tesis, mahasiswa harus memenuhi syarat, yaitu :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan dan mendaftar tugas akhir pada Kartu Rencana Studi (KRS).
- b. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan, sebagaimana tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
- c. Sertifikat TOEFL yang masih berlaku diterbitkan oleh Lab Bahasa Universitas Udayana atau Lembaga lain yang setara dengan nilai minimal skor TOEFL 425.

2) Ketentuan Khusus

- a. Naskah Tesis mahasiswa yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing dapat diajukan untuk Ujian Tesis.
- b. Permohonan Pengajuan Ujian Tesis dilakukan oleh mahasiswa dengan izin dari Pembimbing Tesis kepada Koordinator Prodi, yang dibantu oleh Tim Komisi Tugas Akhir, dengan wajib melampirkan bukti sebagai berikut :
 - i. Bukti akademik yang tercantum dalam butir Ketentuan Umum Pelaksanaan Ujian Tesis.
 - ii. Bukti bimbingan Tesis yang telah ditandatangani pembimbing.

- iii. Bukti bahwa sudah melakukan ujian Proposal Tesis melalui Berita Acara Ujian Proposal Tesis.
 - iv. Draft naskah Tesis yang telah disetujui Pembimbing Tesis.
 - v. Rencana tanggal Ujian Tesis dan usulan nama-nama Tim Penguji.
- 3) Usulan ini diteruskan oleh Koordinator Prodi kepada Dekan untuk dibuatkan Surat Tugas Tim Penguji Ujian Tesis.

4. Mekanisme Ujian Akhir Tesis

- A. Ujian Tesis dipimpin oleh Ketua Tim Penguji, dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut, yaitu Ketua Penguji adalah 1 orang Dosen Penguji dengan pendidikan terakhir, pangkat/golongan, dan jabatan fungsional tertinggi; Sekretaris Tim Penguji adalah 1 orang Dosen Penguji dengan pendidikan terakhir, pangkat/golongan, dan jabatan fungsional sama atau di bawah Ketua Tim Penguji; dan Anggota Penguji, yang terdiri atas Tim Pembimbing, dan 1 orang Penguji lainnya, yaitu dosen/pakar di bidang ilmu tersebut.
- B. Ketua Tim Penguji Ujian Tesis membuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tesis yang ditandatangani oleh mahasiswa dan Tim Penguji Ujian Tesis.
- C. Tim Penguji Ujian Tesis bertugas untuk memberikan penilaian, koreksi, dan penyempurnaan terhadap naskah tesis yang diuji pada Ujian Tesis.
- D. Ujian Tesis hanya dapat dilaksanakan dan ditentukan keputusannya apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Tim Penguji termasuk Ketua dan Sekretaris.
- E. Ujian Tesis dilaksanakan secara lisan dengan presentasi tesis.
- F. Waktu pelaksanaan ujian maksimum dua jam dengan 15-20 menit presentasi dan maksimal 100 menit tanya jawab.
- G. Tim Penguji Ujian Tesis dilarang menitipkan nilai dan mengadakan ujian individu/terpisah.
- H. Penilaian dalam Ujian Tesis terutama terhadap kedalaman materi tesis, sehingga dapat menghasilkan tesis yang mempunyai bobot yang cukup untuk kualifikasi Magister Farmasi.
- I. Nilai Ujian Tesis ditentukan dari hasil penilaian Tim Penguji Ujian Tesis dengan keterangan catatan lulus atau perlu dilakukan penyempurnaan.
- J. Penilaian masing-masing tim penilai dengan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas Udayana atau Fakultas MIPA. Apabila terdapat selisih nilai

di antara Tim Penguji lebih dari 10 poin, maka perlu dilakukan Sidang Tim Penguji untuk mendapatkan kesepakatan nilai.

K. Nilai Ujian Tesis yang dikumpulkan dari tiap anggota dijumlahkan dan dibagi jumlah anggota tim penilai dan dikonversikan ke nilai abjad.

L. Setelah dilaksanakan Ujian Tesis, Tim Penguji Ujian Tesis memutuskan:

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus; atau
- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan naskah tesis; atau
- 3) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus.

M. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan naskah tesis, maka langkah-langkah yang dilakukan mahasiswa setelah Ujian Tesis adalah sebagai berikut.

- 1) Perbaikan harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan, yaitu 30 hari kerja dan telah disetujui secara tertulis oleh tim penguji.
- 2) Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut maka hasil ujian dinyatakan gugur dan mahasiswa harus ujian kembali paling lambat 2 (dua) bulan, yaitu 60 hari kerja setelah Ujian Tesis.
- 3) Apabila mahasiswa gagal melaksanakan ketentuan di atas, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan “gagal studi”.

N. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkah yang dapat diambil oleh mahasiswa setelah Ujian Tesis adalah sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa dapat menempuh Ujian Ulang Tesis paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan, yaitu 60 hari kerja.
- 2) Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran / pengajuan Ujian Ulang Tesis kepada Tim Komisi Ujian Akhir, yang disetujui oleh Pembimbing, Penguji, dan diketahui oleh Koordinator Prodi.

O. Ujian Ulang Tesis dilaksanakan oleh Tim Penguji yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam Ujian Ulang Proposal Tesis sebanyak 1 (satu) kali, maka sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Akademik Magister Pascasarjana Universitas Udayana, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan “gagal studi”.

5. Ketentuan Publikasi Artikel Ilmiah

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan kontribusi akademik, mahasiswa Program Studi Magister Farmasi diwajibkan untuk mempublikasikan sebagian atau seluruh hasil penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah. Publikasi ilmiah ini bertujuan untuk memperluas penyebaran hasil penelitian, memberikan manfaat bagi masyarakat ilmiah, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi.

Berikut adalah ketentuan publikasi artikel ilmiah bagi mahasiswa Program Studi Magister Farmasi Universitas Udayana, yaitu:

A. Kewajiban Publikasi

Mahasiswa wajib mempublikasikan artikel ilmiah sesuai dengan topik penelitian tesisnya sebagai salah satu syarat kelulusan.

B. Jenis Publikasi

Berdasarkan Buku Pedoman Akademik Fakultas MIPA tahun 2024, publikasi artikel ilmiah dapat dilakukan pada jurnal ilmiah nasional atau internasional.

C. Bukti Publikasi

Mahasiswa harus melampirkan bukti penerimaan artikel (*Letter of Acceptance*) atau bukti terbit (*published article*) dan bukti tidak plagiarisme (bukti *plagiarism checker tools* dengan ketentuan persentase sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Universitas Udayana) saat pengajuan yudisium/selesai masa studi. Bukti tersebut menjadi bagian dari persyaratan administrasi penyelesaian studi.

D. Topik dan Konten Artikel

Artikel yang dipublikasikan harus sesuai dengan topik penelitian tesis serta mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

E. Nama Penulis

- 1) Mahasiswa tercatat sebagai penulis pertama (*first author*).
- 2) Dosen pembimbing tercatat sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*).
- 3) Penambahan nama penulis lain harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
- 4) Afiliasi pertama penulis harus mencantumkan Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana.

F. Bimbingan dan Persetujuan

- 1) Artikel yang akan diajukan untuk publikasi wajib melalui proses bimbingan dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
- 2) Artikel yang diajukan tanpa persetujuan pembimbing dianggap tidak sah sebagai syarat kelulusan.

G. Etika Publikasi

Mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik dengan memastikan orisinalitas artikel, menghindari plagiarisme, dan mematuhi standar etika publikasi ilmiah.

H. Pelaporan dan Arsip

Mahasiswa diwajibkan menyerahkan salinan publikasi atau bukti penerimaan publikasi kepada Program Studi sebagai arsip dan dokumentasi.

BAB VIII

KETENTUAN AKADEMIK

1. Kalender Akademik

Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester ganjil dimulai pada awal bulan September sampai dengan akhir bulan Februari. Semester genap dimulai pada awal bulan Maret sampai dengan akhir bulan Agustus sesuai dengan kalender akademik Universitas Udayana.

2. Beban Studi dan Masa Studi

- 1) Beban studi Program Studi Magister Farmasi sebanyak 66 satuan kredit semester (sks) dan dirancang untuk masa tempuh kurikulum 4 (empat) semester.
- 2) Mahasiswa pada Program Studi Magister Farmasi wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional.
- 3) Masa studi Program Studi Magister Universitas Udayana tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum atau selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- 4) Pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi Magister dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- 5) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks berupa kuliah, responsi, atau tutorial, meliputi kegiatan: a) belajar terbimbing 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 6) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 7) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks berupa penelitian, pertukaran pelajar, dan/atau pengabdian kepada masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3. Mata Kuliah

Kedalaman materi pokok suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya standar kompetensi dan tujuan program pendidikan Magister Farmasi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks). Mata kuliah (MK) diasuh oleh tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan KoProdi. Apabila kuliah diberikan oleh tim dosen maka KoProdi harus menunjuk seorang Koordinator Mata Kuliah yang bertugas untuk mengkoordinasikan perkuliahan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. MK yang termasuk dalam Kompetensi utama ditentukan oleh rapat Dosen Pengampu MK Prodi. Untuk MK pilihan adalah matakuliah yang diusulkan oleh dosen atau kelompok dosen berdasarkan kepakarannya. Setiap mahasiswa mempunyai hak menentukan mata kuliah pilihan yang diminati atas persetujuan PA sebagai penunjang tesis. Persyaratan jumlah peserta mata kuliah pilihan ditentukan oleh prodi.

4. Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

Pada setiap menjelang akhir semester sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa wajib mendaftar ulang. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang satu semester tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik. Bila tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya dibatalkan.

- 1) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS sesuai dengan dengan sejumlah mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya.
- 2) Pengisian KRS bagi mahasiswa Program Magister Farmasi dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh, dengan persetujuan PA.
- 3) Setiap semester mahasiswa harus melaporkan KRS dan laporan kemajuan studi per semester yang ditandatangani oleh PA kepada Koprodi.
- 4) Mahasiswa diakui sebagai peserta proses pembelajaran di semester berikutnya apabila tercantum pada KRS.
- 5) Pengesahan KRS dilakukan oleh KoProdi.

5. Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah

- 1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS. Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan PA dan disahkan oleh KoProdi.

- 2) Bobot sks mata kuliah pengganti sama atau lebih kecil daripada bobot sks mata kuliah yang diganti.
- 3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua pada semester yang sedang berjalan atau berdasarkan kalender akademik Universitas Udayana.

6. Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah

- 1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh PA.
- 2) Permohonan mengundurkan diri mata kuliah diajukan lewat PA, Koprodi, dan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas, paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

7. Cuti Akademik

Dengan alasan tertentu yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan cuti akademik dilaksanakan secara online pada laman: simak-ng.unud.ac.id dan batas waktu pengajuan Cuti Akademik ditentukan setiap semester, dengan tetap mengajukan surat pengajuan cuti akademik dari Dekan/Direktur Pascasarjana atas rekomendasi dari Koordinator Program Studi kepada Rektor. Permohonan cuti akademik disampaikan sesuai kalender akademik Unud yang berlaku.
- 2) Cuti akademik dapat diberikan maksimal dua semester dan tidak berturut-turut dan cuti akademik **dihitung sebagai masa studi**. Selama masa cuti akademik mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan (UKT).
- 3) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik selama masih mendapat beasiswa.
- 4) Pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir/tesis diberlakukan setelah memperoleh validasi kelengkapan berkas tugas akhir pada sistem SIMAK.

- 5) Bagi mahasiswa yang melewati batas waktu pembayaran belum melakukan pembayaran biaya kuliah dan tidak mengajukan cuti akademik maka yang bersangkutan akan dianggap sebagai **Mahasiswa Non Aktif**.
- 6) Untuk diketahui bahwa mahasiswa dinyatakan aktif apabila sudah melakukan pembayaran biaya kuliah dan sudah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi melalui SIMAK IMISSU Unud.
- 7) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir, dengan melapor ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BAKH) paling lambat dua minggu sebelum pembayaran SPP semester berikutnya.
- 8) Selama cuti akademik, yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.
Izin cuti akademik ditembuskan kepada PA dan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis.
- 9) Meskipun persyaratan lainnya terpenuhi, mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak berhak mendapat predikat *cumlaude*.

8. Ujian dan Evaluasi

Evaluasi proses pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan Standar Unud 2020 adalah penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%. Evaluasi proses dinilai dari kegiatan presentasi, diskusi, *student project*, *case study* atau praktek lapang yang meliputi penilaian *hard skill* dan *soft skill*. Penilaian hasil belajar berupa ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tesis. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut selama satu semester.

9. Penilaian Pendidikan

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

- 1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- 2) Penilaian formatif bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran
- 3) Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis
- 4) Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.
- 5) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian proposal tesis dan ujian tesis.
- 6) Mahasiswa Program Studi Magister Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time master program by course and research*) yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir mata kuliah pada semester yang bersangkutan adalah mereka dengan tingkat kehadiran $\geq 75\%$ pada mata kuliah tersebut selama satu semester.
- 7) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.
- 8) Penilaian hasil belajar mahasiswa dari suatu mata kuliah pada Full time master program by course and research atau kegiatan belajar Full time master program by research yang akan dikonversi kedalam mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi, atau b. keterangan lulus atau tidak lulus (khusus untuk bentuk kegiatan di luar kelas).
- 9) Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran dari A (4,0) sampai E (0,0): Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E. Nilai A, B+, dan B, adalah
- 10) nilai lulus, sedangkan nilai C+, C, D+, D, dan E adalah nilai tidak lulus. Konversi nilai dan angka adalah terdapat pada tabel 8. Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk ujian selama semester berjalan.

- 11) Pembobotan tiap-tiap bentuk ujian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada tiap-tiap dosen. Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari B wajib mengikuti perkuliahan kembali pada semester berikutnya.

10. Indeks Prestasi Akademik

- 1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi akademik (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan seperti yang tercantum pada buku pedoman ini. Indeks prestasi semester dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut.

$$IP = \frac{\text{Jumlah } (N \times K)}{\text{Jumlah } K}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

- 2) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 3) IPS dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi (IP).

Tabel 8. Konversi Nilai dan Angka

Nilai angka (Pascasarjana dan Profesi)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
85 – 100	A	4,0	Istimewa
78 – < 85	B+	3,5	Sangat Baik
71 – < 78	B	3,0	Baik
64 – < 71	C+	2,5	Cukup Baik
57 – < 64	C	2,0	Cukup
50 – < 57	D+	1,5	Kurang Cukup
40 – < 50	D	1,0	Kurang
0 – < 40	E	0	Sangat Kurang

11. Putus Studi/Gagal Studi

- 1) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas dengan pertimbangan Koprodi.
- 2) Peserta didik program magister dinyatakan gagal studi apabila: Melanggar ketentuan administrasi, antara lain:
 - a) Tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut.
 - b) Tidak berhasil melewati tahap-tahap akademik yang telah ditentukan berikut ini :
 - i. Mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya dibatalkan
 - ii. Apabila dalam dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan gugur
 - iii. Mahasiswa Program Magister yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal atau ujian kelayakan tugas akhir/kelayakan atau ujian tugas akhir/tesis dinyatakan gagal studi/DO
 - iv. Jika pada akhir semester V tidak lulus ujian proposal ujian proposal dinyatakan gagal studi/DO;

Mahasiswa Program Studi Magister Farmasi yang dievaluasi pada akhir semester III belum lulus seluruh SKS semester yang bersangkutan dengan IPK kurang dari 3,00 atau terdapat nilai kurang dari B diberi kesempatan mengulang mata kuliah maksimal dua semester berikutnya. Jika setelah dua semester tidak lulus, mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi/gagal studi. Apabila dua semester setelah cuti akademik, mahasiswa tidak mendaftar kembali, maka dinyatakan putus studi/gagal studi. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut, tanpa cuti akademik, maka status kemahasiswaannya dibatalkan. Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama dua semester berturut-turut dan tanpa sepengetahuan Dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi kecuali sedang menyelesaikan tugas akhir/tesis. Mahasiswa Program Magister Farmasi yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal dinyatakan gagal studi.

Mahasiswa Program Studi Magister Farmasi yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh Ujian Tesis, dinyatakan gagal studi. Mahasiswa yang tidak berproses sesuai

kurikulum diberikan pembinaan/teguran oleh Kooprodu. Jika mahasiswa tidak berproses hingga semester 4 (empat) dapat diberi surat peringatan (SP 1, SP 2, dan SP3), dan mahasiswa membuat surat pernyataan kesanggupan berproses. Jika sampai dengan akhir semester 4 (empat), mahasiswa belum menempuh ujian tesis, akan diberikan peringatan dalam bentuk pengisian surat pernyataan bermeterai bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat semester 6 (enam) dengan IPK minimal 3,00; dan apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan *Drop Out* (DO). Mahasiswa yang melakukan tindakan yang tercela terlibat NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif), mencemarkan nama baik almamater dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2018.

12. Syarat dan Predikat Kelulusan

Mahasiswa Program Magister Pascasarjana dinyatakan lulus jika ia telah lulus semua sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00, nilai minimal B dan hasil ujian akhir program studi sekurang-kurangnya mendapat nilai B. Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*) yang dicantumkan pada transkrip akademik. Predikat kelulusan Program Magister Farmasi tercantum pada tabel 9 berikut.

Tabel 9. Predikat kelulusan Program Magister Farmasi

Predikat Kelulusan	<i>Full Time Master Program by Course and Research</i>
Dengan Pujian (<i>cum laude</i>)	- IPK > 3,75 - Lulus tepat waktu (1,5–2 tahun) - Tidak pernah cuti dan memperbaiki nilai - Nilai MK minimal B - 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi atau minimal Jurnal Sinta 2 - Nilai Tesis harus A
Sangat Memuaskan	- IPK > 3,50 - Nilai MK minimal B - 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional atau minimal Jurnal Sinta 4 - Masa studi maksimal 3 tahun

Memuaskan	- $3,25 \leq \text{IPK} \leq 3,50$ - Nilai MK minimal B - 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional atau minimal Jurnal Sinta 4 - Masa studi maksimal 4 tahun
-----------	--

- 1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar Magister Farmasi (M.Farm.) sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.
- 2) Syarat kelulusan minimal Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time master program by course and research*) dengan predikat memuaskan adalah memiliki IPK minimal 3,00 dengan nilai setiap mata kuliah minimal B, memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional atau jurnal nasional terindeks minimal Sinta 4 dan masa studi maksimal 4 (empat) tahun (tabel 9).
- 3) Persyaratan lebih tinggi diperlukan untuk predikat sangat memuaskan dan dengan pujian (*cum laude*).

BAB IX

KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK

1. Kejujuran Akademik

Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip-prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, atau berat. Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) akan dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh KoProdi untuk menentukan kategori pelanggarannya.

Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Teguran oleh pengajar atau KoProdi yang bersangkutan.
- 2) Staf pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E (tidak lulus) untuk mata kuliah tersebut.
- 3) Tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi atau dipecat dari Program Studi Magister Farmasi di lingkungan Universitas Udayana.
- 4) Pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh Dekan FMIPA Universitas Udayana kepada yang melanggar ketentuan tersebut,
- 5) Pencabutan gelar dan ijazah yang telah diberikan.

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran kejujuran akademik seperti perbuatan penjiplakan karya orang lain (plagiat) dalam penulisan tesis atau disertasi, maka karya siswa yang bersangkutan dinyatakan *drop out* dengan keputusan Rektor berdasarkan laporan Dekan FMIPA.

2. Tata Tertib Akademik

Mahasiswa Program Magister Farmasi wajib mengisi biodata lengkap di sistem akademik Unud (simak) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). Mahasiswa Program Magister Farmasi wajib hadir pada setiap perkuliahan yang diprogramkan. Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa, tugas, dan kewajiban akademik, dan tidak memenuhi kehadiran 75% perkuliahan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.

Mahasiswa Program Studi Magister Farmasi wajib mengikuti bimbingan oleh Pembimbing akademik secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam satu semester. Mahasiswa Program Studi Magister Farmasi wajib mengikuti bimbingan oleh pembimbing tesis secara aktif dan teratur paling sedikit enam kali dalam satu semester. Mahasiswa Program Studi Magister Farmasi wajib menyusun usulan penelitian, melakukan penelitian, dan menyusun tesis di bawah bimbingan pembimbing tesis sesuai jadwal yang ditentukan.

Mahasiswa Program Studi Magister Farmasi yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Buku Panduan ini.

3. Sanksi Akademik

Setiap mahasiswa Program Studi Magister Farmasi wajib mengikuti dan/atau mentaati ketentuan - ketentuan yang ada dalam Pedoman Akademik Program Studi Magister Farmasi dan FMIPA, Universitas Udayana. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi akademik yang diatur dalam Pedoman Akademik FMIPA, Universitas Udayana. Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh Dekan berdasarkan pertimbangan KoProdi adalah usulan pemecatan kepada Rektor jika yang bersangkutan masih dalam status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah lulus dan menerima ijazah.

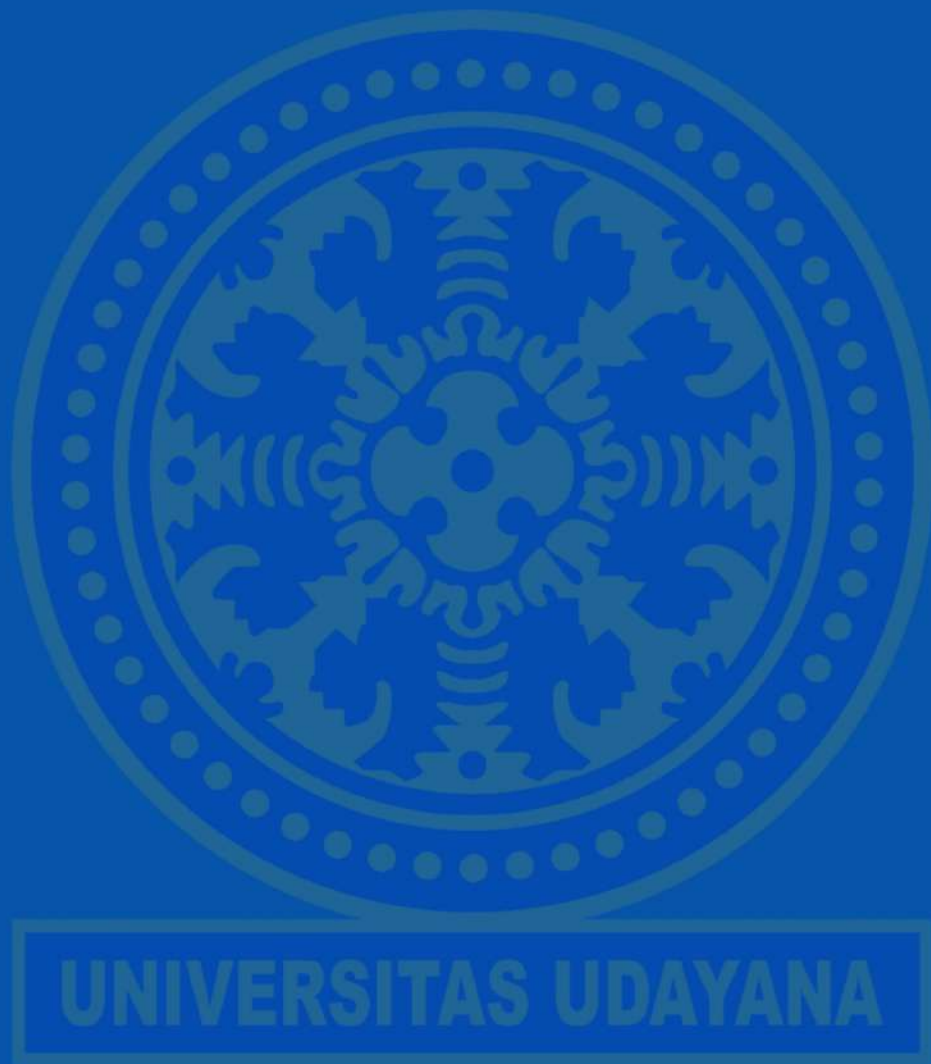
Pelanggaran akademik dan non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diberikan sanksi berupa pembatalan nilai, pencabutan ijazah dan gelar, pemberhentian sebagai mahasiswa, yang ditetapkan oleh Rektor setelah dilakukan kajian secara mendalam oleh Komisi Etik Universitas Udayana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Peralihan

Segala ketentuan dan aturan wajib dilakukan dan diimplementasikan di lingkungan Program Studi Magister Farmasi FMIPA sejak Buku Pedoman ini diterbitkan.

Lampiran. Staf pengajar di Program Studi Magister Farmasi FMIPA Universitas Udayana

No.	Nama Dosen	NIP
1	Prof. Dr.rer.nat. apt. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si	196804201994021001
2	Dr. apt. Sagung Chandra Yowani, S.Si., M.Si.	197102101997022001
3	Dr.rer.nat. apt. Ni Putu Ariantari, S.Farm., M.Farm.	198112072005012006
4	Dr. apt. Ni Putu Eka Leliqia, S.Farm., M.Si.	198012072005012001
5	Dr. apt. Ni Made Pitri Susanti, S.Farm., M.Si.	198302132006042002
6	apt. Rini Noviyani, S.Si., M.Si., Ph.D.	197711042008122001
7	Dr. apt. Eka Indra Setyawan, S.Farm., M.Sc.	198203242008121001
8	Dr. apt. I Gusti Ngurah Agung Dewantara P., S.Farm., M.Sc.	198203232009121002
9	Dr. apt. Luh Putu Miirah Kusuma Dewi, S.F., M.Sc.	197809012008122001
10	apt. Made Ary Sarasmita, S.Farm., M.Farm.Klin., Ph.D.	198710122014042002
11	Dr. apt. Putu Oka Samirana, S.Farm., M.Sc.	198712012014041001
12	Dr. apt Ni Putu Ayu Dewi Wijayanti, S.Farm., M.Si.	198607272012122002



magisterfarmasi.unud.ac.id



magisterfarmasi@unud.ac.id